



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nama : HJ. ASRI BINTI H. KASTURI  
Umur : 81 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : Tidak Sekolah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Dusun Karangagung Timur RT.04 RW. 01,  
Desa Karangagung, Kecamatan Palang,  
Kabupaten Tuban  
Sebagai Pemohon ;

Nama : RIANAH BINTI H. MADRI  
Umur : 66 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Kelurahan Sendangharjo, RT.03 RW.05  
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban  
Sebagai Termohon I;

Nama : MUKTI Hj BINTI H.MADRI  
Umur : 59 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Karangagung Timur, RT.03, RW. 01, Desa  
karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten  
Tuban  
Sebagai Termohon II;

Nama : SOENARTO H. BIN H.MADRI  
Umur : 58 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Jl. Wahidin SH Gg. Sadewo 4, RT.02, RW. 04,  
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban,  
Kabupaten Tuban  
Sebagai Termohon III;

Nama : RIYANI BINTI H.MADRI  
Umur : 52 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : SLTP

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal di : Dusun Tambakrejo, RT.04, RW. 03, Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Sebagai Termohon IV;

Nama : EMMY BINTI H.MADRI  
Umur : 51 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Tempat tinggal di : Jl. KH. Agus Salim No. 14A Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Sebagai Termohon V;

Nama : DEWI FATIMAH, SH. BINTI H.MADRI  
Umur : 48 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : Notaris  
Tempat tinggal di : Jl. Palagan TP. No. 30 Mudal RT. 04 RW. 20 Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Sebagai Termohon VI;

Nama : YULISTIYANA MADRI SYAHUDIEN BINTI H.MADRI  
Umur : 44 tahun, agama Islam;  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : PNS  
Tempat tinggal di : Jl. Cendrawasih RT. 02 RW. 02 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Sebagai Termohon VII;

Untuk selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VII, disebut Para Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan Penetapan Nikah / Istbat Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 04 Agustus 1948, HJ. ASRI BINTI H. KASTURI (Pemohon) dan Bapak H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Wali H. KASTURI (almarhum);

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon dan Bapak H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksinya adalah bapak H.TASRUM ANSORI (almarhum) dan bapak H. MUKMINUN (almarhum) ;
3. Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT berstatus jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Bapak H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Bapak H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama, telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai 11 (sebelas) anak, masing-masing bernama; 1. RIANAH, Hj. umur 66 tahun, 2. Alm H. M TEKLAN ( lahir 30 Juni 1952 meninggal 09 Maret 2013), 3. Alm H. ALI HASAN ( lahir 26 Agustus 1954 meninggal 05 Agustus 2011), 4. MUKTI HJ umur 59 tahun, 5. H. SOENARTO umur 58 tahun, 6. Almh SAMSINI ( lahir Pada Tahun 1959 dan meninggal pada tahun 1962), 7. Almh KUMIYANI ( lahir pada tahun 1961 dan meninggal pada tahun 1961), 8. RIYANI umur 52 tahun 9. EMMY umur 50 tahun 10. DEWI FATIMAH, SH. umur 48 tahun 11. YULISTIANA MADRI SYAHHUDIEN umur 45 tahun;
6. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Bapak H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinannya, tetap beragama Islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, alasan dan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Bapak H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT;
8. Bahwa, untuk mengurus sebagaimana tersebut dalam alasan dan kepentingan permohonan ini, Pemohon mengalami kesulitan, karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon dengan Bapak H.

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT secara resmi menurut hukum putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan pernikahan/istbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (HJ. ASRI BINTI H. KASTURI) dengan Bapak H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1948 di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di ruang sidang;

Bahwa, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat seperlunya kepada Pemohon sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Termohon telah memberikan keterangannya dan pada pokoknya masing-masing menyatakan adalah sebagai anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon (HJ. ASRI BINTI H. KASTURI) N.I.K. 3523184711340001, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2016;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Fotokopi Surat keterangan Pernah Nikah, Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.13.23.11/Pw.01/281/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, tanggal 22 Juni 2016.

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (HJ. ASRI BINTI H. KASTURI) Nomor 3523180106120001, tanggal 6 Juni 2016;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3523-KM-07062016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juni 2016;

Semua bukti tersebut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, P2, P3, dan P4, kemudian diparaf;

### B. Saksi :

Saksi I : WARNING Binti M. YASIR, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Morosemo, RT. 01 RW. 14, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah keponakan suami Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya, karena saksi waktu itu ikut hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi sudah lupa tahun pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Suami Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ijab kabul, pernikahan Pemohon dengan suaminya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, H. KASTURI, disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu saudara saksi bernama, (TAWAN) dan juga hadir adik Pemohon bernama TAWAR;
- Bahwa, saksi mengetahui mempelai pria (suami Pemohon) memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan suaminya, H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT telah dikaruniai 11 (sebelas) anak, 4 (empat) orang anak telah meninggal, yaitu (1. almarhum H. M TEKLAN. 2. almarhum H. ALI HASAN, 3. almarhum

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAMSINI, 4. almarhum KUMIYANI) dan 7 (tujuh) orang anak masih  
putusan.mahkamahagung.go.id

hidup hingga sekarang, masing-masing bernama 1. Rianah binti H.

Madri,

2. Mukti Hj. Binti H. Madri, 3. Soenarto H. Bin H. Madri, 4. Riyani binti H. Madri, 5. Emmy binti H. Madri, 6. Dewi Fatimah, SH. Binti H. Madri, dan 7. Yulistiyana Madri Syahudien binti H. Madri;

- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya, Pemohon dan almarhum suaminya tinggal serumah sebagai suami isteri, dan hidup sebagai petani, dan tidak ada satu pihak pun yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan pernikahannya untuk memiliki penetapan tentang pernikahannya, yang selama menikah sampai sekrang tidak pernah pegang buku nikah;

Saksi II : SUSILORINI Binti M. YASIR, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Morosemo, RT. 01 RW. 14, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikahnya dengan suaminya (H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT) almarhum;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan di ajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah untuk memiliki buku nikah dan untuk sebagai pegangan.
- Bahwa, ketika Pemohon menikah dengan suaminya, saksi ikut hadir bersama khalayak ramai, yang waktu pernikahan tersebut berlangsung ayah kandung Pemohon bernama H. KASTURI, masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya, namun saksi ingat saat pernikahan

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dilangsungkan saksi ikut menyaksikan bersama kakak Pemohon bernama TAWAN;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui maskawin yang diserahkan suami Pemohon saat ijab kabul;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan suaminya, H. Madri bin KH. Abduh Somat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 11 (sebelas) anak;
- Bahwa, saksi mengenal 11(sebelas) anak Pemohon tersebut diantaranya (1. almarhum H. M TEKLAN. 2. almarhum H. ALI HASAN, 3. almarhum SAMSINI. 4. almarhum KUMIYANI) 5. Rianah binti H. Madri, 6. Mukti Hj. Binti H. Madri, 7. Soenarto H. Bin H. Madri, 8. Riyani binti H. Madri, 9. Emmy binti H. Madri, 10. Dewi Fatimah, SH. Binti H. Madri, dan 11. Yulistiyana Madri Syahudien binti H. Madri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidup Pemohon dan almarhum suaminya tinggal serumah sebagai suami isteri dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya dan tidak pernah cerai hingga saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui saat menikah, status Pemohon janda, sedangkan suaminya jejak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan, Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk meneguhkan permohonannya seperti terurai di atas, Pemohon telah mengajukan surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya almarhum (H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT) secara sah menurut agama Islam di Desa Karangagung, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, pada tanggal 04 Agustus 1948;

- Bahwa, ketika menikah, Pemohon berstatus janda, sedangkan suaminya, H. Madri bin KH. Abduh Somat berstatus jejaka;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Pemohon dan almarhum suaminya (H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT) telah dikaruniai 11 orang anak, 4 orang anak telah meninggal dunia, sedangkan 7 orang anak masih hidup hingga sekarang, yang dalam perkara ini, masing-masing anak tersebut berstatus sebagai Termohon I sampai dengan Termohon VII, dan mereka menyatakan benar sebagai anak kandung Pemohon dengan suaminya almarhum H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Pemohon dan suaminya almarhum (H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, hingga suaminya meninggal dunia pada 27 Februari 1986;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P-2 dan P-3, ditambah keterangan saksi-saksi (WARNING Binti M. YASIR dan SUSILORINI Binti M. YASIR), bahwa Pemohon bersama suami Pemohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, bukti-bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah terjadi dan selama berumah tangga tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam / Hukum Munakahat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf halaman 930, yang menyatakan :

من عرف فلا نة زوجة فلا ن شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : “Barang siapa mengetahui seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka (dihukumi/dipersaksikan) masih tetap

adanya hubungan suami isteri, selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah)”:

- Dalam Kitab l’anatut Tholibin Juz IV halaman 300 yang berbunyi :

(وله) اي للشخص (بلا معارض شهادة على النسب) ولو من أم أو قبيلة (وعتق) ووقف وموت و نكاح (وملك بتسامع) أي استفاضة (من جمع يجمعون من كذبهم) أي تواطؤهم عليه لكثرة تهم فيقع العلم والظن القوي بخبرهم

Artinya : “Seseorang dapat menjadi saksi tentang (Nasab, pembebasan budak, wakaf, kematian, nikah dan harta milik yang sudah tersiar dari orang banyak yang tidak mungkin mereka semua berdusta)”, Walaupun ia (saksi) dari golongan sedarah atau sekabilah (suku) dengan syarat tidak ada yang melawannya”:

- Dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298, yang berbunyi :

Ev, äSÛ GFC' äuÏPÛ i×ä ænÏ Erv± °äÛ  
µPäÄ ¯: °Ö

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas seorang perempuan yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis mempunyai persangkaan kuat atas sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu, berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2006, dan yang kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50  
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan  
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (HJ. ASRI BINTI H. KASTURI)  
dengan suaminya bernama (H. MADRI BIN KH. ABDUH SOMAT Bin  
WARNADI) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1948, di desa  
Karangagung, Kecamatan Palang, kabupaten Tuban;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada  
tanggal 08 November 2016 Masehi, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H.  
NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH Drs. AUNUR ROFIQ, MH  
masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016  
Masehi, bertepatan dengan 08 Safar 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan  
dihadiri hakim anggota, dibantu oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

H. ANSHOR, SH

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. MAT BUSIRIL, MH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 700.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah Rp 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

**Dicatat disini:**

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya
- Salinan Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap Sejak Tanggal 12-11-2016
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada dan atas permintaan SOENARTO H. BIN H.MADRI Sebagai Termohon III

Tuban, 09 November 2016  
Pengadilan Agama Tuban  
**Wakil Panitera**

**Drs. MAT BUSIRIL, MH.**

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)